



PUTUSAN

Nomor. 178/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I Lt.12.Jl. Jend.Ahmad Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUNARJO BUDIARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

tinggal di Jalan Manggis No. 120. Rt. 010. Rw. 001.

Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari Jakarta

Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. DAS'AT YUSUF, SH. ; -----

2. ROSANA F. SIREGAR, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat-Penasehat Hukum , Alamat Jalan Kelapa Sawit

Blok E No. 203 Cinere 16514 Kota Depok, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012.

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH PROPINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di

Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Hal 1 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. YAYA MULYARSO, SH. M.Si ; -----
2. ELVERI, SH. ; -----
3. FITRI AULIA. SH. ; -----
4. LEDY NATALIA, SH. ; -----

Kesemuannya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 382/-1.796.6, tanggal 6 Pebruari 2012. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Dan :

1. **REDJA SUTARGO.** Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan Terong A No. 119 Rt.011/Rw.001 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta ; --
2. **FREDERICK RACHMAT** Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan Raya PLP Curug Km. 4 No. 8 Rt. 001. Rw.003 Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Pekerjaan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ;

1. RATNA DEWI, SH ; -----
2. BENNY BATUBARA, SH ; -----
3. PIERRE A. SUOKOTTA, SH ; -----
4. HUMAIDI FIKRI, SH ; -----
5. STEVEN ALBERT, SH ; -----
6. ACHMAR DASQUARI, SH ; -----
7. RINTO DANI WICAKSONO. SH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasehat

Hal 2 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum RDB & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan
Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro Jakarta
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Pebruari 2012. Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
178/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 15 Agustus 2012 dan 17 September 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Mei 2012
Nomor: 12/G/2012/PTUN.JKT ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 12/G/2012/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 9 Mei 2012 Nomor: 12/G/2012/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan
yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 3 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2012 ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012 ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 Mei 2012 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa pihak Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus ditingkat banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 07 Juni 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan pada tanggal 9 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Hal 4 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa

Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 15 Mei 2012, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 9 Mei 2012 (Akta Permohonan Banding) maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 12/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 5 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
12/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Pembanding harus dihukum
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Mei
2012 Nomor : 12/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 23
Oktober 2012 oleh kami : **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis,
DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN dan **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
APEY TITI KUNDARTI,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 6 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang sengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN

KETUA MAJELIS

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NURNAENIMARPAUNG, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 19.500,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Materai.....Rp. 6.000,-
 4. Leges.....Rp. 5.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 214.500,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Catatan :

- * Salinan Putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan Putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Hal 8 dari 8 hal Put No.178/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)